

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan persoalan-persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah dan seluruh pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Akad Mudharabah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang

Yang bertindak sebagai *Shahibul Maal* (penyedia modal) adalah pihak UMKM, sedangkan yang bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola usaha) adalah Mitra Muslim Mart (MM-Mart), pada praktiknya pengurus bukan hanya bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) saja, akan tetapi juga termasuk dalam *shahibul maal* (penyedia modal) sebagai penyedia modal, hal ini terjadi karena modal dari para umkm dan dari para koperasi penyalur dana belum mencukupi modal

yang dibutuhkan MM-Mart, dan masih membutuhkan banyak modal dari luar, karena masih sedikit peminat yang melakukan transaksi belanja di Mitra Muslim Mart ini, sehingga mengakibatkan sedikitnya pemasukan pemasukan di MM-Mart. Dan di Mitra Muslim Mart ini juga murni menggunakan akad muamalah dan tidak ada simpan pinjam. Dan pada prakteknya, dari pihak umkm sendiri mengirimkan barang hasil kerjanya dan drop barang di Mitra Muslim Mart, yang mana penghitungan hasilnya tergantung barang habis atau barang yang terjual setelah masuk waktu dalam hitungan satu bulan dari per tanggal 15 disetiap bulannya.

2. Tinjauan Hukum Terhadap Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan akad *Mudharabah* yang ada di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang telah sesuai dengan konsep hukum Islam yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

(*qiradh*), karena kedua belah pihak sama-sama rela atau ridho dalam menjalankan kerjasama dan didalam kontribusi keduanya sama-sama mematuhi atau tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang disepakati oleh keduanya sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan pada kerjasama antara kedua belah pihak juga mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga bisa dikatakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.

## **B. Saran**

Praktek *Mudharabah* pada dasarnya diperbolehkan dalam Syariat Islam karena didalamnya terdapat unsur *ta'awun* (saling tolong menolong) antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib*, maka oleh karenanya dalam hal ini penulis menyarankan kepada Mitra Muslim Mart (MM-Mart) dan pihak UMKM bahwa:

1. Kepada pengelolaa MM-Mart (pengelola usaha/*mudharib*) agar lebih fokus dalam mengelola Mitra, mengoptimalkan dalam pengelolaan, memperbanyak ide dan inovasi yang baru

sehingga akan tercipta gagasan yang baru demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan MM-Mart menjadi unggul.

2. Kepada pihak UMKM dan pihak MM-Mart tetap pertahankan pelayanan yang baik agar konsumen merasakan kepuasan, akan tetapi tetap harus memperbanyak wawasan tentang Akad dan pembiayaan khususnya yang ada di MM-Mart, dan lebih seringkan berbelanja di MM-Mart untuk para pengurus mitra dan anggota koperasi penyalur dana Mitra demi terwujudnya persatuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Muslim karena Mitra Muslim Mart ini dibangun dari masyarakat Muslim dan untuk masyarakat Muslim juga.